



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS KESEHATAN

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Solok Arosuka

Telp. / Fax. (0755) 31589

Nomor : 443/010/Dinkes/2017
Lampiran : -
Perihal : INSTRUKSI.

Arosuka, 9 Januari 2017.
Kepada Yth ;
Sdr. Kepala Puskesmas
se Kabupaten Solok
di -
Arosuka.

Menindaklanjuti maksud dan tujuan dari Undang-undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, maka bersama ini diinstruksikan pada saudara sbb :

1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa.
2. Memberikan perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan Hak Azasi Manusia.
3. Memberikan Pelayanan Kesehatan secara terintegratif, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
4. Meningkatkan upaya pembebasan ODGJ yang di Pasung dan merujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
5. Memfasilitasi dan menjamin keberlanjutan pengobatan ODGJ pasca perawatan dari RSJ.
6. Mengupayakan dan Mewujudkan Kabupaten Solok Bebas Pasung Tahun 2019.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. SRI EFIANTI, M.Kes
Pembina Tk.I

NIP.19690210 200312 2 002

Tembusan kepada Yth ;

1. Bapak Bupati Solok di Arosuka.
2. Kepala Dinas Kesehatan Prop, Sumbar di Padang.